



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan pada tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangil, 12 Januari 2024



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

SHERLA RUSDIANTO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PASURUAN.....	iii
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	7
D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASURUAN.....	13
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	17
B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
C. SASARAN STRATEGIS	22
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	23
E. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. PENGUKURAN KINERJA	28
B. CAPAIAN KINERJA	29
C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	38
D. REALISASI ANGGARAN	72
E. CAPAIAN KINERJA	74
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80



VISI MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN PASURUAN

A. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan periode 2020-2024 adalah:

***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas***

Adapun pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Pasuruan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pasuruan Periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8: "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- 2) Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.



- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara *wajib*:

- a. Netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
- b. Menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu Tertentu;
- d. Tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
- e. Tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan /atau media lainnya;
- f. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu;
- g. Tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain. Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara *wajib*;
- h. Melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- i. Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara *wajib*:

- a. Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
- b. Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
- c. Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu;



Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara *wajib*:

- a. Menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta,
- b. Menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang Berwenang;

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara *wajib*:

- a. Mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
- b. Melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
- c. Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu;
- d. Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara *wajib*:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi;
- c. Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara *wajib*:

- a. Memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini menyajikan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2023, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2023. KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Dalam tahun 2023, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan 8 (Delapan) indikator Kinerja Sasaran dan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 12 (Dua belas) Sasaran Program dengan 11 (Dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar **98.05%**, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran $> 80 - 100$ yang termasuk dalam **Interpretasi Memuaskan**.



Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tujuan : 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Program 1 : Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran Pemilu Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	92 %	92%

Tujuan : 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas				
Sasaran Program 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi DPD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100 %	96%	96%

Tujuan : 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Program 3: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100 %	96%	96%

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100 %	94%	94%



Tujuan : 2 Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Program 5 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan logistik pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu	90%	95%	95%

Tujuan : 2 Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Program 6 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Tahapan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%	97%	97%

Tujuan : 3 Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Program 7 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%	96%	96%

Tujuan : 3 Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Program 8 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Dapil sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%	94%	94%



Tujuan: 3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Program 9: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%	98%	98%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas

Sasaran Program 10: Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase barang milik negara yang dikelola oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	98%	98%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas

Sasaran Program 11: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	100%	96%	96%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas

Sasaran Program 12: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase permohonan informasi yang dilindiaikan/juti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	94%	94%



Tujuan 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang	85%	85%	100%

BAB I

PENDAHULUAN





A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu "dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasuruan berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasuruan di Tahun Anggaran 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan mengacu pada



1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasuruan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

Gambar 1 : Evaluasi Kegiatan KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023





B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mendasar sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten / Kota berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban Kpu Kabupaten / Kota

- A. Tugas KPU Kabupaten / Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;



6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 10. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau peraturan perundang-undangan.
- B. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
 5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



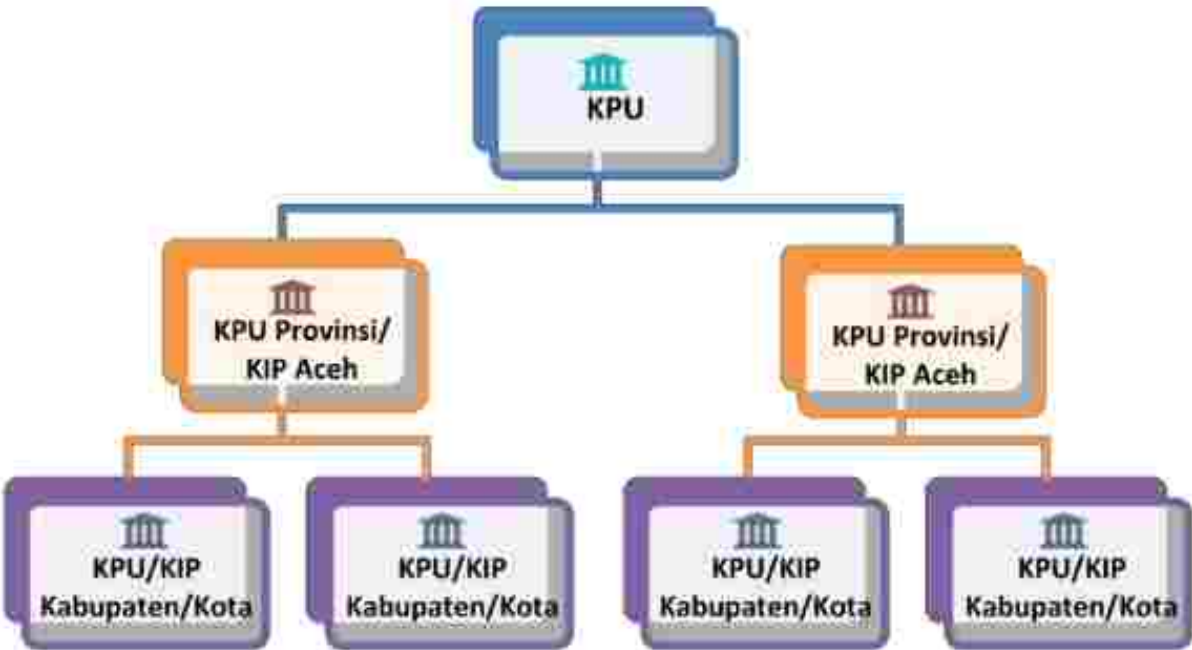
C. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
3. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
4. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
9. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
11. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik 1
Bagan Hubungan Organisasi KPU



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasuruan, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan. Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023



Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Pasuruan dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari Tokoh pemuda, aktivis atau tokoh masyarakat, Jurnalis, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah Non Negeri Sipil (PPNPN).

1. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan

Anggota KPU Kabupaten Pasuruan merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Pasuruan di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kabupaten Pasuruan sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Pasuruan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang terdiri atas :

- a) Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik ;
 - administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - protokol dan persidangan;
 - pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
 - perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.
- b) Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;
 - menjabarkan program dan anggaran;
 - evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilu;
 - sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
 - pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- c) Divisi Teknis:
 - pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;



- verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - pelaporan dana kampanye; dan
 - penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
- d) Divisi Hukum dan Pengawasan :
- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - telaah hukum dan advokasi hukum;
 - dokumentasi dan publikasi hukum;
 - pengawasan dan pengendalian internal;
 - penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
- e) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
- sosialisasi kepemiluan;
 - partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - publikasi dan kehumasan;
 - kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - kerja sama antar lembaga;
 - pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia



2. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan juga memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Pasuruan serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kabupaten Pasuruan.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	10	45 %
2	PPPK	1	3%
3	PPNPN	12	52%
TOTAL		23	100%

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	PPNPN
1	S – 2	2	-	-
2	S – 1	7	-	1
3	D – III	-	1	-
4	SMA / SMK	1	-	11
TOTAL		10	1	12

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 3: Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023



D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASURUAN

a. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

1. Turunnya anggaran yang besar dari KPU RI yang diberikan menjelang akhir tahun anggaran dan target realisasi yang diwajibkan menjadikan proses penyerapan anggaran kurang maksimal. Kegiatan KPU Propinsi dan KPU kabupaten/kota saling berkejaran dan KPU kabupaten/kota lebih banyak kehilangan waktu karena harus menyesuaikan dengan agenda dari KPU Propinsi.
2. Sering terjadi permasalahan terkait dengan revisi DIPA.
4. Masih belum terpenuhinya jumlah SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota yang seharusnya berjumlah 17 (tujuh belas).

b. Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Tantangan KPU Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020- 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah :

1. Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit politik yang lain masih harus ditingkatkan sehingga mampu meminimalisir konflik-konflik kepentingan yang sering terjadi;
2. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga kuantitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kurang optimal dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi dan pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi;
3. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;

4. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
5. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

Arah Kebijakan	Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	• Pemantapan demokrasi internal parpol; • Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; • Penguatan penyelenggara Pemilu.
Arah Kebijakan	Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten
Penguatan Lesetaraan dan Kebebasan	• Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil • Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	• Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses • Peningkatan literasi TIK masyarakat • Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

BAB I

- Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Pasuruan.

BAB II

- Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

- Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

- Penutup menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun 2023



BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Pasuruan juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP para Kepala Subbagian. Selanjutnya, SKP Kepala Subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah "Konsolidasi Demokrasi" yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-Indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)
terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)
terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).
terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-Indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;



- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); dan
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*).
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.



3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 4: Audiensi Bersama Bupati Kabupaten Pasuruan





B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023



C. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas", antara lain :
 - a. Tersedianya payung hukum kepemiluan yang sinergis;
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pasuruan yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", antara lain :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu/ Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."



Gambar 6: Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Serentak 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk KPU Kabupaten Pasuruan.



Gambar 7: Rapat Penyelenggaraan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2024





Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan;
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
4. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Pasuruan.

E. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kabupaten yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi DPD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan logistik pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu	90%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%



NO	EASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
8	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Dapil sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%
9	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%
10	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku	Persentase barang milik negara yang dikelola oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Pasuruan secara menyeluruh.

B. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2022, KPU Kabupaten Pasuruan telah menetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja dari 12 (dua belas) sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil sebanyak 12 (dua belas) indikator karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan
5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan
6. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
7. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan
8. Terwujudnya Data Pemilih Tetap Pemilu 2024



- 9. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan
- 10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip
- 11. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Program 1 Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran Pemilu Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %	92 %	92%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara penghitungan	Satuan Ukuran Dan keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2023 terhadap target Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran tahun 2023	$\frac{\text{Revisi terhadap rencana kerja dan anggaran 2023}}{\text{Target Revisi terhadap rencana kerja dan anggaran tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Menurunnya Revisi Terhadap Rencana Kerja Dan Anggaran KPU Kabupaten Pasuruan



Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Badan Ad Hoc yang dibentuk secara tepat waktu terhadap badan Ad Hoc yang dibentuk ditahun 2023	$\frac{\text{Badan Adhoc yang dibentuk secara tepat waktu}}{\text{Badan Adhoc yang dibentuk tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Terbentuknya badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 yang terbentuk secara tepat waktu di wilayah Kabupaten Pasuruan

Tujuan : 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan dan dihadiri secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%



Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan Target Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan Tahun 2022	$\frac{\text{Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu}}{\text{Target Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan Tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif				
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan dengan tepat waktu dengan seluruh pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Kegiatan PDP yang tepat waktu}}{\text{Seluruh kegiatan PDP tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasuruan



Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan seluruh target Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan Tahun 2023}}{\text{Pendidikan Pemilih yang Ditargetkan di tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Rendah Masyarakat Rendah di Kabupaten Pasuruan

Tujuan : 2. Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah permohonan PPID yang ditindaklanjuti sesuai SOP Tahun 2023 dengan Jumlah seluruh permohonan PPID yang ditindaklanjuti Tahun 2023	$\frac{\text{Jumlah Permohonan melalui PPID yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh Permohonan melalui PPID}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP



Tujuan : 3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Strategis 6 Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan, dan di publikasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Keputusan KPU yang tepat waktu dan sesuai regulasi dengan seluruh Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	$\frac{\text{Keputusan KPU yang tepat waktu}}{\text{Seluruh Keputusan KPU}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka

Tujuan : 3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tahapan penyusunan data wilayah / pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Tahapan penyusunan data wilayah / pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Tahapan yang tepat waktu dan sesuai jadwal}}{\text{Seluruh tahapan yang diselenggarakan KPU}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan yang tepat waktu dan sesuai jadwal



Tujuan : 3. Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan	$\frac{\text{Tahapan yang tepat waktu dan sesuai jadwal}}{\text{Seluruh tahapan yang diselenggarakan KPU}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan yang tepat waktu dan sesuai jadwal

Tujuan : 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:



Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK dengan Seluruh Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	$\frac{\text{Laporan Simak BMN yang sesuai Data SAK}}{\text{Seluruh Laporan Simak BMN}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Laporan Simak BMN yang sesuai Data SAK

Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas

Sasaran Strategis 9: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid dengan Seluruh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA pada tahun 2023	$\frac{\text{LPPA yang tepat waktu}}{\text{Seluruh LPPA Tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

Tujuan 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas

Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	BB	BB	100%



Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Hasil penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan Target Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	$\frac{\text{Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU}}{\text{Target Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Tujuan: 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas

Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan	BB	BB	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Target Nilai Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	$\frac{\text{Nilai Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2023}}{\text{Target Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2023}} \times 100\%$	satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023



C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Pasuruan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2023 Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien dengan indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.** Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan, perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Adapun Jumlah revisi yang dilakukan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja dan anggaran tahun 2023 pada KPU Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Revisi Tahun 2022	Jumlah Anggaran 2022	Revisi Tahun 2022	CAPAIAN	KETERANGAN
6	9		67%	revisi anggaran didasarkan pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.



-
- A group of students in white uniforms are seated at long tables in a large hall, facing a stage. The stage features a banner with the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" and a large screen displaying a presentation. The room is well-lit with overhead lights.

39

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam pembentukan Badan Ad Hoc menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKABA) untuk informasi, pendaftaran, verifikasi dokumen, monitoring jadwal tahapan pembentukan, dan dokumentasi data Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan. Adapun indikator tercapainya pembentukan badan Ad Hoc di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH BADAN AD HOC			
YANG TERBENTUK SECARA TEPAT WAKTU	CAPAIAN	KETERANGAN	
120 PPK; 1.095 PPS, 4.499 Pantarlih	100%	Terbentuknya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah 1.095 orang yang tersebar di 365 Desa/Kelurahan, dilantik 120 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di 24 Kecamatan dan terbentuknya 4.499 Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Se Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai pengumuman Nomor. 262/PP.04.1-Pu/3514/2023	



Gambar 9: Screenshot Aplikasi SIKABA, Pelantikan PPS, PPK dan Pantarlih Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pasuruan



- 3. Sasaran Strategis Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator Persentase Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan dan dihadiri secara Tepat Waktu** merupakan indikator yang penting karena Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang terdiri dari dua unsur yaitu komisioner dan sekretariat yang memiliki fungsi masing-masing. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana pegawai harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi mencapai tujuan namun tidak bertentangan dengan hukum, aturan moral maupun etika organisasi. Maka dibutuhkan manajemen untuk mengelola dan mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat dengan efektif efisien dengan melibatkan pegawai sebagai sumber dayanya. Sebagai wujud dari pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi maka dilaksanakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai dibidangnya. Menindaklanjuti dengan surat Jenderal KPU RI Nomor: 3011/PLB.01.12-SD/13/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 secara Daring, agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, berkualitas dan mempunyai kapabilitas yang tinggi sesuai dengan norma dan etika sebagai PNS. Tujuan dari dilaksanakan diklat tersebut adalah memenuhi kebutuhan KPU Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pegawai yang berkualitas sebagai pelaksana Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum tahun 2024. Pada pelaksanaannya diadakan pada tanggal 14 September 2023 bertempat di unit kerja masing-masing sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur Nomor: 1462/SDM.03.1-ST/35/2023 dan Pegawai yang melaksanakan Tugas adalah Dwi Widoyoko dan Yetty Sulistyawati. Diklat dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan kualitas setiap individu atau pun organisasi.



KPU Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan orientasi tugas kepada badan adhoc penyelenggara pemilihan umum Tahun 2024 ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pasca dilantik dan diambil sumpah. Orientasi Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum 2024 acara Bertempat di Ballroom Surya Hotel & Cottages, Prigen, Pasuruan dan diikuti oleh seratus dua puluh Anggota PPK Se-Kabupaten Pasuruan terlantik. Materi orientasi tugas yang diberikan oleh komisioner KPU Kabupaten Pasuruan diberikan oleh masing-masing divisi meliputi mengenai Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Materi orientasi tugas mengenai Kelembagaan KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 kemudian Hubungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu Evaluasi Kinerja PPK Dalam Pemilu Tahun 2024



Gambar 10: Orientasi Tugas PPK se-Kabupaten Pasuruan Tanggal 4 – 5 Januari 2023

- 4. Sasaran Strategis Terwujudnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan indikator Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu** . KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu / Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor. 7 Tahun 2022 perihal Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu. KPU Kabupaten melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Tahapan Pemilu 2024 dan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Dalam proses Pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Pasuruan secara berjenjang mulai tingkatan badan adhoc panitia pemilihan Tingkat desa/kelurahan atau PPS maupun Tingkat kecamatan atau PPK melaksanakan melaksanakan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih mulai penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih, analisis kegunaan dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penyusunan DPSHP akhir dan Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pasuruan dan masih ada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang akan berlangsung hingga Bulan Februari tahun 2024. Dan kerja sama dengan Instansi lain terkait data kependudukan yang menjadi dasar masukan KPU Kabupaten Pasuruan dalam memutakhirkan Data Pemilih. Instansi lain tersebut diantaranya :
- a. Polres Polres;
 - b. Kodim 819 Pasuruan ;
 - c. Polresta Pasuruan;
 - d. Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
 - g. Badan Kesbangpol Kabupaten Pasuruan;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;

- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- k. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasuruan;
- j. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
- l. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan mulai Januari 2023 dimulai dengan penerimaan dan Penyusunan Data Pemilih dari KPU RI melalui KPU Propinsi Jawa Timur, pembentukan petugas Pantarlih yang akan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mulai 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara mulai Bulan 28 Februari sampai dengan Bulan 23 Mei 2023. Dilanjutkan dengan Penyusunan Daftar pemilih Tetap Mulai 21 Mei sampai dengan 21 Juni 2023 dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dimulai 22 Juni 2023 sampai dengan 07 february 2024. Capaian kinerja dari Sasaran Strategis terwujudnya Data Pemilih secara tepat waktu dengan indikator Persentase dapat tercapai 100%:



Gambar 11 : Kegiatan Tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2024

Jumlah DPT mengalami penurunan dari DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil rekapitulasi DPT yaitu 1.210.602 pemilih yang terdiri dari 597.226 pemilih laki-laki dan 613.376 pemilih perempuan dengan 4.505 TPS yang tersebar di 365 kelurahan/desa pada 24 kecamatan. Penyebab terjadinya penurunan tersebut adalah adanya pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih pindah domisili, meninggal, dan berbagai faktor lainnya. Namun, jumlah DPT Pemilu 2024 kali ini mengalami peningkatan dibandingkan DPT Pemilu tahun 2019 lima tahun lalu sebanyak 1.179.000 pemilih. Hal ini disebabkan banyaknya pemilih pemula yang nantinya akan berusia 17 tahun pada Bulan Februari 2024 mendatang.







Gambar 12 : Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2023

5. **Sasaran Strategis, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasuruan dengan indikator Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah masyarakat rendah di kabupaten Pasuruan.** Pendidikan pemilih pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan perhelatan akbar Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dikarenakan dengan pendidikan pemilih diharapkan masyarakat lebih cerdas, rasional dan mandiri dalam menentukan pilihan. Indikator atau ukuran masyarakat cerdas, rasional dan mandiri dalam Pemilihan maupun Pemilu adalah masyarakat tidak mudah tergoda dengan iming-iming uang yang selalu muncul ketika event Pemilihan maupun Pemilu dan juga memiliki kesadaran dari masyarakat untuk datang dan menyalurkan haknya. Karena hasil dari penyaluran hak masyarakat juga akan kembali lagi kepada masyarakat sebagai penikmat akhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU/ KIP Kabupaten/ Kota. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud satker KPU/KIP Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program prioritas Nasional diantaranya adalah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu, sosialisasi dalam bentuk Tatap Muka, penyusunan laporan kegiatan, dan lainnya yang mendukung tercapainya target kegiatan dimaksud.



Gambar 13 : Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dengan Tema "Perempuan Cerdas, Pemilu Berkualitas" 24 Desember 2023

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu : 1. KPU Kabupaten Pasuruan gelar Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tema "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman dan Damai".

Jum'at, 8 Desember 2023. Bertempat di Rutan Kelas IIB Bangil, Kabupaten Pasuruan, 2. Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dengan Tema "Perempuan Cerdas, Pemilu Berkualitas". Minggu, 24 Desember 2023. Bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Serbaguna KPU Kabupaten Pasuruan



dan 3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Tema "Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu Tahun 2024". Senin, 18 Desember 2023. 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan turut laksanakan Kegiatan KPU Goes to Pesantren dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, acara di kemas dengan kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Film Kejartah Janji pada hari Minggu, 22 Oktober 2023 yang bertempat di Pondok Pesantren As'adlyah Kramat Kraton. yang diikuti 200-an santri putri dengan penuh antusiasme.



Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2023	2023	2022	2023	
Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah masyarakat rendah di Kabupaten Pasuruan	100%	100%	100%	100%	Seluruh Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Gambar 14 : Sosialisasi Pemilu 2024 di Rutan Kls IIB Bangil

6. **Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan dengan indikator persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.**
- Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum, Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan





informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kabupaten Pasuruan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang pemilihan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Meningkatnya Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten Pasuruan sebagai mana tabel berikut:

Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2023	2023	2022	2022	
Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan 1 Januari – 31 Desember 2023

**DAFTAR PEMOHON PELAYANAN PPID KPU KABUPATEN PASURUAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023**

BULAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				KET.
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JAN	5	5	5	0	0	DIPENUHI
FEB	1	1	1	0	0	DIPENUHI
MAR	1	1	1	0	0	DIPENUHI
APR	3	3	3	0	0	DIPENUHI
MEI	2	2	2	0	0	DIPENUHI
JUN	1	1	1	0	0	DIPENUHI
JUL	2	2	2	0	0	DIPENUHI
AGS	3	3	3	0	0	DIPENUHI
SEPT	1	1	1	0	0	DIPENUHI
OKT	0	0	0	0	0	DIPENUHI
NOP	0	0	0	0	0	DIPENUHI
DES	0	0	0	0	0	DIPENUHI
JUMLAH	19	19	19	0	0	

Selama tahun 2023 tercatat tidak ada sengketa informasi publik (NIHIL) di PPID KPU Kabupaten Pasuruan.

Kendala pelaksanaan layanan :

- Pertukaran data antar sub bagian sebagai pemilik informasi masih menggunakan cara manual karena belum adanya sistem pengelolaan pelayanan informasi yang terintegrasi;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal



Gambar 15 : Screenshoot Aplikasi E-PPID KPU Kabupaten Pasuruan

7. **Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya dengan indikator **Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU** merupakan sasaran dan indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Pasuruan bertekad dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukan dengan kesiapan regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Focus Group Discussion (FGD) ini sebagai tindak lanjut dari surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor :636/PL.01,8-SD/08/2023 Tanggal 16 Juni 2023 perihal pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Mengingat tahapan yang terpenting diantara beberapa tahapan dalam Pemilu 2024 yaitu Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 maka Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 perlu benar-benar dipersiapkan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu, partai politik peserta Pemilu 2024 dan pihak terkait. Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 atau yang juga bisa disebut Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuatkan disebarluaskan ke semua pihak terkait agar mengetahui dan memahami tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dan adanya keseragaman dan keselarasan serta kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta Pemilu 2024 demi kelancaran dan suksesnya Pemilu tahun 2024.



Gambar 16 : FGD Penyiapan Rumusan Verifikasi Dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024



8. Capaian kinerja Sasaran Strategis adalah terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada Tahun 2023 kedalam <https://jdih.kpu.go.id/jatim/pasuruan> masih belum tercapai 100% sebagaimana tabel berikut :

TABEL KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN	PERIHAL
1	444 TAHUN 2023	5 APRIL 2023	PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2	456 TAHUN 2023	12 MEI 2023	PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
3	465 TAHUN 2023	21 JUNI 2023	PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



Gambar 17: Screenshot Sistem Informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Pasuruan

9. Sasaran strategis terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator Persentase tahapan penyusunan data wilayah / pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kabupaten Pasuruan wajib untuk memastikan dan menerapkan



agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Bertaku. Ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal

194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota.



10. Sasaran Strategis terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal dengan indikator Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI ara Tepat Waktu, Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya terdapat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD dan Pemilu Anggota DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota, partai politik sangatlah punya peran khususnya dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bahkan peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik sebagai peserta Pemilu yang mempunyai hak untuk mengusung calon Anggota DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. KPU Kabupaten Pasuruan membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan untuk Pemilu Serentak 2024 melalui partai politik peserta pemilu pada kepengurusan Tingkat kabupaten mulai tanggal 01 sampai dengan 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan Jalan Soedarsono No. 1 Pogar Bangil.

PARTAI POLITIK YANG TELAH MENGAJUKAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Update hingga Minggu, 14 Mei 2023

10. PARTAI KARTI MURWA HARASAT (KARTIHAR)	4. PARTAI GOLONGAN BAKYI (GOLBAKYI)
1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA BAKYI (GERIBAKYI)
5. PARTAI NASDEM	14. PARTAI DEMOKRAT
6. PARTAI KODUKILAN SERIKTERA (PKS)	24. PARTAI UINDEP
12. PARTAI ABANAT NADIRUL (PAN)	6. PARTAI BURUKI
37. PARTAI PERSEUTUAN PEMBANGUNAN (PPP)	18. PARTAI GOLONGAN INDONESIA (PGI)
13. PARTAI BILAL MANSUR (PBB)	15. PARTAI LAMBU PERUBAHAN MUNDUK (LAMPUR)
1. PARTAI KEMAMPUAN BANGSA (PKB)	9. PARTAI KEBANGKITAN NASANTARA (PKB)
10. PARTAI PERSEUTUAN INDONESIA (PERINDO)	7. PARTAI CALONGAN RAKYAT INDONESIA (CALORA)

www.kab-pasuruan.kpu.go.id | KPU Kabupaten Pasuruan | @kpu.kabupatenpasuruan | @kpu_kabupatenpasuruan | KPU Kabupaten Pasuruan

Hari terakhir masa pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Minggu 14 Mei 2023 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan terdapat 9 partai politik yang datang untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif. Dengan adanya tambahan 9 parpol yang mendaftar pada hari terakhir, maka di kabupaten Pasuruan semua partai politik telah mengajukan bakal calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Pasuruan.



Selanjutnya dari KPU akan melakukan proses verifikasi pada tanggal 15 Mei hingga 31 Juni 2023. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) partai politik menjadi peserta Pemilu. Sedangkan verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) partai politik sebagai peserta Pemilu. Sedangkan baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual juga disertai dengan pelaksanaan perbaikan di kedua tahapan tersebut untuk memberikan waktu kepada partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dalam setiap akhir tahapan verifikasi baik verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, KPU kabupaten/kota melaksanakan rekapitulasi dan kemudian hasil dari rekapitulasi tersebut akan disampaikan kepada KPU provinsi untuk kemudian sebagai bahan rekapitulasi di tingkat provinsi dan dilanjutkan pada rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Daftar Calon Sementara diumumkan tanggal 19-23 Agustus dan di tanggal 19-28 Agustus masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, tetapi di masa tersebut tidak ada tanggapan yang masuk terhadap DCS. Sehingga seharusnya rancangan DCT sama dengan DCS yang telah diumumkan. Mulai tanggal 24 September 2024 mulai memasuki tahap pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD hingga 3 Oktober 2023. Pada masa ini partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan diantaranya tanda gambar, nomor urut, nama calon, dan foto diri terbaru dan penggantian calon. Di kesempatan ini KPU Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon

Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2024.



Gambar 18 : Pengumuman Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Diwebsite Resmi <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/>



**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA PASURUAN**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUA N
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	34	16	32%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	31	19	38%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	31	19	38%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	32	18	36%
5	Partai NasDem	NasDem	30	20	40%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	30	11	26.83%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	6	4	40%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	28	22	44%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	5	3	37.5%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	20	12	37.5%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	12	7	36.84%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	29	21	42%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	3	3	50%
14	Partai Demokrat	PD	31	15	32.61%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	4	4	50%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	15	8	34.78%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	29	20	40.82%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	6	4	40%

11. **Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dengan indikator Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK.** Pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Lingkup pengelolaan BMN di KPU Kabupaten Pasuruan mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasuruan sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN. Pengelolaan BMN KPU Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1- Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK dapat dilihat pada tabel berikut :





JUMLAH LAPORAN BMN 2023	JUMLAH LAPORAN BMN 2023 YANG SESUAI DATA SAK	CAPAIAN	KETERANGAN
12	12	100%	rekonsiliasi internal antara UAKPB dan UAKPA dilaksanakan setiap bulan dan setiap akhir periode pelaporan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi

12. Sasaran Strategis Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan dengan Indikator Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid merupakan indikator yang penting dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Pasuruan secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH LPPA 2023	JUMLAH LPPA YANG TEPAT WAKTU DAN VALID	CAPAIAN	KETERANGAN
12	12	100%	Terinput rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

13. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan indikator Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan sebagai mana tabel berikut:

Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2022	2022	2021	2022	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	C	100%	Berdasarkan Hasil penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Malang Tahun 2022

14. Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan dengan indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan.

KPU Kabupaten Pasuruan belum melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB) sehingga Evaluasi dilaksanakan secara mandiri. Indeks Reformasi KPU Kabupaten Pasuruan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Target yang telah ditetapkan adalah 75 (tujuh puluh lima) poin dan berdasarkan Lembar Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan adalah 71 (tujuh puluh satu) poin. Sehingga Capaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah 94%. Namun bila dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan di Tahun 2021, pelaksanaan di tahun 2023 mengalami peningkatan.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan sebagai mana tabel berikut:

Indikator	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	KETERANGAN
	2023	2022	2021	2022	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	C	100%	Berdasarkan Hasil penilaian mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten



Gambar 20: Proses Bisnis Pelaksanaan Pelayanan pindah memilih (DPTb)

KPU Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai KPU Kabupaten Pasuruan. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk memperkuat Lembaga di tahun mendatang. Evaluasi dilaksanakan secara mandiri dan ditemukan beberapa indikator sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan yang perlu untuk ditingkatkan. Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi di tahun mendatang, KPU Kabupaten Pasuruan perlu melaksanakan:

- a. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan permasalahan kinerja dari Renstra 2020 - 2024, Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja;
- b. Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, *Assessor*, dan *Agent of Change* pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- c. Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
- d. Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- e. Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangan *e-government*, sehingga terwujud pengembangan *e-government* yang lebih terintegrasi.



- f. Membuat pemetaan *gap* kompetensi pegawai dan menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta menjadikan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
- g. Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan ukuran kinerja organisasi;
- h. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
- i. Meningkatkan intensitas dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistle-blowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- k. Membangun budaya pelayanan prima dengan memberikan *reward/punishment* atas individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
- l. Terus meningkatkan kualitas inovasi teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan;



Gambar 21 : Fasilitas Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas



Gambar 22 : Kunjungan Kerja Anggota KPU RI dan Sekretaris Jendral KPU Republik Indonesia



D. REALISASI ANGGARAN

**REALISASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

KODE	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	66.786.322.000	65.482.893.118	98.05 %
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	2.138.366.000	2.008.896.386	93.95%
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.132.188.000	2.002.845.384	93.93%
001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.651.063.000	1.564.693.609	94.77%
003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1.000	000	00.00%
004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.700.000	000.000	00.00%
006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	471.424.000	430.208.842	91.26 %
007	Penyusunan Peraturan Pemilu	8.000.000	7.942.933	99.29 %
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.178.000	6.051.002	97.94 %
001	Sarana IT Pemilu	6.178.000	6.051.002	97.94 %
6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	18.043.000	17.898.716	99.20 %
001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	14.744.000	14.743.216	99.99 %
003	Pelaksanaan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1.434.000	1.434.000	100 %
004	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1.800.000	1.721.500	95.64%
005	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	65.000	000	00%
6867.QGE	Pembentukan Badan Adhock	57.323.500.000	57.027.289.475	99.48%
001	Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc	982.261.000	930.142.065	94.69 %
002	Honorarium Badan Adhock	43.668.250.000	43.663.950.000	99.99 %
003	Dukungan Operasional Badan Adhock	12.672.989.000	12.433.197.410	98.11 %



Kode	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
6870.QGE	Masa Kampanye Pemilu	76.232.000	54.092.179	70.96 %
001	Persiapan Kampanye Pemilu	24.451.000	13.681.899	55.96 %
002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.761.000	39.454.280	77.73 %
003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1.020.000	956.000	93.73 %
6871.QGE	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	6.481.376.000	5.658.356.186	87.30 %
001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	3.398.463.000	3.258.197.849	95.87 %
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.955.002.000	2.313.578.467	78.29 %
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	127.911.000	86.579.870	67.69 %
6872.QGE	Pemungutan dan Penghitungan Suara	35.147.000	19.962.510	56.63 %
001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	30.011.000	16.837.500	56.10 %
002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.116.000	2.115.010	51.39 %
003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.020.000	950.000	93.14 %
6887.QGE	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	149.793.000	149.418.438	99.75 %
001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	11.381.000	11.380.700	100%
002	Pemutakhiran Data Pemilih	125.212.000	124.844.088	99.71 %
003	Penetapan Data Pemilih	13.200.000	13.193.650	99.95 %
6887.QGE	Penetapan Peserta Pemilu	13.272.000	3.392.300	25.56 %
003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.272.000	3.392.300	25.56 %



Kode	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
6889.QGE	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	143.777.000	142.708.179	70.96 %
001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	2.005.000	2.0005.000	100 %
002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	66.426.000	66.426.082	100 %
003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	75.344.000	74.278.186	98.59 %
6890.QGE	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan	406.816.000	400.936.660	98.56 %
001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	62.889.000	62.888.583	98.56 %
002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	338.427.000	332.670.077	98.30 %
003	Evaluasi Pencalonan	5.500.000	5.380.000	97.82 %
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.248.989.000	2.177.086.575	96.80%
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.206.982.000	2.126.831.472	96.37%
994	Layanan Perkantoran	2.167.508.000	2.094.466.092	96.63%
995	Layanan Manajemen Keuangan	39.474.000	32.365.380	81.89%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	34.067.000	42.605.133	125.06
994	Layanan Perkantoran	34.067.000	42.605.133	125.06
6634	Data dan Informasi	7.940.000	7.649.970	96.35%
TOTAL		66.035.311.000	67.659.979.693	98.01%

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotabahaya Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau



Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten/Kota, atau ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan yang difokuskan dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU yang telah ditetapkan.

E. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan	6 revisi	9 revisi	67%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terbentuknya Badan Penyelenggara Adhoc secara tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan	100 %	100%	100%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pelatihan Teknis Kepemiluan yang dapat dilaksanakan dan dihadiri secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%



Tujuan : 2 Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%

Tujuan : 2 Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi	100%	100%	100%

Tujuan : 2 Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pemohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Tujuan : 3 Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak, yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyebarluarannya

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan, dan di publikasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%



Tujuan: 3 Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak, yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tahapan penyusunan data wilayah / pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu	100%	100%	100%

Tujuan: 3 Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak, yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Pasuruan yang Sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Tahun 2024 secara Tepat Waktu	100%	100%	100%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 8 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100%	100%	100%

Tujuan: 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 9 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%



Tujuan 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	88	88	100%

Tujuan 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang mandiri, Profesional dan berintegritas				
Sasaran Strategis 11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasuruan	85%	85%	100%



BAB IV PENUTUP





A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2023, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2023. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Dalam tahun 2023, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak

12 (dua belas) sasaran Startegis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98.05 %. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Pasuruan.



B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi / *stakeholder* terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Perlu segera dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada mengingat geografis dan wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas;
4. Adanya system pengelolaan pelayanan informasi yang terintegritas sehinggamempersudahkan dalam memenuhi permintaan layanan informasi public di KPU Kabupaten Pasuruan;
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, perlunya adanya bimbingan teknis bagi SDM pada Tim Pengelola PPID, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.



LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINUL FAIZIN

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pasuruan, 12 Januari 2023

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan



ZAINUL FAIZIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pasuruan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan melalui penilaian kinerja mandiri	B
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasuruan	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 35.652.457.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.125.576.000

Pasuruan, 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN



ZAINUL FAIZIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZAINUL FAIZIN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,

ZAINUL FAIZIN

Pihak Pertama,

SHERLA RUSDIANTO
NIP. 19780626 200701 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Cara Penghitungan Capaian Kinerja
1	Terwujudnya dukungan sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70 %	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah sarana prasarana
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15 kali	Jumlah total revisi dalam satu tahun
3	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	Jumlah target kinerja yang tercapai dibagi jumlah total target kinerja
4	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pelaksanaan kegiatan tahapan yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI
5	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan pegawai tepat waktu dibagi total pegawai
6	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1.095 PPS, 4.929 Pantarih, 44.361 KPPS & Linmas	Jumlah badan adhoc disetiap tingkatan
7	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibagi total laporan pertanggungjawaban
8	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Lap	Jumlah total laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	2 Lap	Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Kabupaten
10	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai	Persentase barang milik negara yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan	98%	Jumlah barang milik negara yang dapat

	peraturan dan perundangan yang berlaku	peraturan perundangan yang berlaku		dikelola dibagi jumlah total barang milik negara
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	70%	Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah total sarana transportasi pendukung kinerja satker
12	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas satker	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	70%	Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker
13	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase Gedung dan Gudang KPU kabupaten yang berfungsi dengan baik	70%	Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah Gedung dan Gudang KPU
14	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu/pemilihan	Persentase logistic pemilu/pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu	90%	Pengadaan Barang logistic Pemilu Pemilihan sesuai dengan KAK
15	Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	100%	Jumlah notulensi atau dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja dibagi jumlah total hasil rapat pleno
16	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten	100%	Jumlah informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan pemilu atau pemilihan yang dimuat dilaman, Medsos KPU kabupaten dibagi Jumlah laman, media social KPU kabupaten dan media massa
		Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti melalui layanan PPID dibagi total permohonan yang masuk dalam PPID dalam satu tahun
17	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Jumlah sarana dan prasarana TI untuk system informasi yang handal, aman dan lancar di bagi jumlah total sarana dan prasarana TI untuk system informasi KPU
18	Pendidikan Pemilih untuk masyarakat umum	Jumlah kegiatan Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	3 giat	Jumlah total kegiatan Pendidikan pemilih kepemiluan dan

		yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten		demokrasi untuk masyarakat umum
19	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%	Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi dibagi jumlah total calon peserta pemilu
20	Terlaksanannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat selesai dalam waktu 5 hari dibagi jumlah proses PAW anggota DPRD Kabupaten
21	Tersusunnya kepuasan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan terkait yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	Jumlah surat keputusan yang sesuai dengan regulasi KPU dibagi Total surat keputusan KPU yang dibuat dalam satu tahun
22	Terlaksanannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	Jumlah surat keputusan yang diupload di JDIH KPU Kabupaten Pasuruan dari surat keputusan yang dikeluarkan per tahun
23	Terlaksanannya penyelesaian sengketa dan Pelayanan pertimbangan Hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di bawaslu, Peradilan Umum, PTUN dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU kabupaten	1 Perkara	Jumlah perkara yang menjadi sengketa/perselisihan
24	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Pasuruan	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibagi total kegiatan pelatihan yang deprogram dalam satu tahun
25	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU kab. Pasuruan yang dapat ditanggulangi	100%	Jumlah gangguan keamanan yang terjadi dibagi laporan situasi pengamanan lingkungan kantor tiap tahun
26	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU kabupaten Pasuruan	90%	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi total pengaduan yang dilayankan kepada KPU kab. Pasuruan
27	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kab. Pasuruan	Persentase ketaatan KPU kabupaten Pasuruan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	70%	Laporan SPIP yang disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU propinsi
28	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU kab. Pasuruan	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	Pengisian LKE mandiri RB

NO.	KEGIATAN/KRO	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Rp. 35.652.457,000	
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.125.576.000	
TOTAL ANGGARAN		RP.	37.778.033.000

Pasuruan, 12 Januari 2023





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BARDA SURAIDAH

Jabatan : Kasubbag, Umum, Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,


BARDA SURAIDAH
NIP. 19850924 201012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Cara Penghitungan Capaian Kinerja
1	Terwujudnya dukungan sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70 %	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah sarana prasarana
2	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pelaksanaan kegiatan tahapan yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI
3	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibagi total laporan pertanggungjawaban
4	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Lap	Jumlah total laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	2 Lap	Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Kabupaten
		Persentase barang milik negara yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	98%	Jumlah barang milik negara yang dapat dikelola dibagi jumlah total barang milik negara
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	70%	Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah total sarana transportasi pendukung kinerja satker
7	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas satker	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	70%	Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase Gedung dan Gudang KPU kabupaten yang berfungsi dengan baik	70%	Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah Gedung dan Gudang KPU
9	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu/pemilihan	Persentase logistic pemilu/pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu	90%	Pengadaan Barang logistic Pemilu Pemilihan sesuai dengan KAK

10	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU kab. Pasuruan yang dapat ditanggulangi	100%	Jumlah gangguan keamanan yang terjadi dibagi laporan situasi pengamanan lingkungan kantor tiap tahun
----	--	--	------	--

NO.	KEGIATAN/KRO	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 364.802.000	
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 1.759.811.000	
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 357.825.000	
TOTAL ANGGARAN		RP.	2.482.438.000

Pasuruan, 12 Januari 2022

Kasubbag, Umum, Keuangan dan Logistik



Sekretaris
SHERA RUSDIANTO
NIP. 19780626 200701 1 002


BARDA SURIDAH
NIP. 19850924 201012 2 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FENI YUDI ARIYANTO

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,



SHERLA RUSDIANTO

NIP. 19780626 200701 1 002

Pihak Pertama,

FENI YUDI ARIYANTO

NIP. 19790107 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Cara Penghitungan Capaian Kinerja
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15 kali	Jumlah total revisi dalam satu tahun
2	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	Jumlah target kinerja yang tercapai dibagi jumlah total target kinerja
3	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pelaksanaan kegiatan tahapan yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Jumlah sarana dan prasarana TI untuk system informasi yang handal, aman dan lancar di bagi jumlah total sarana dan prasarana TI untuk system informasi KPU
5	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU kab. Pasuruan	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	Pengisian LKE mandiri RB

NO.	KEGIATAN/KRO	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, dan Penganggaran Pemilu	Rp. 288.312.000	
2.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 6.178.000	
3.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp. 0	
5.	Data dan Informasi	Rp. 7.940.000	
TOTAL ANGGARAN		RP.	302.430.000

Pasuruan, 12 Januari 2023

Sekretaris



SEKRETARIAT
SHERLA RUSDANTO
 NIP. 19780626 200701 1 002

Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi



FENI YUDI ARIYANTO
 NIP. 19790107 200701 1 005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHAYATI MADJODJO

Jabatan : Kasubbag. Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,



SHERLA RUSDIANTO

NIP. 19780626 200701 1 002

Pihak Pertama,

NURHAYATI MADJODJO

NIP. 19880103 201012 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Cara Penghitungan Capaian Kinerja
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan pegawai tepat waktu dibagi total pegawai
2	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1.095 PPS, 4.929 Pantarlih, 44.361 KPPS & Linmas	Jumlah badan adhoc disetiap tingkatan
3	Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase hasil notulesi/ dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	100%	Jumlah notulensi atau dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja dibagi jumlah total hasil rapat pleno
4	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten Pasuruan sesuai kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan terkait yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	Jumlah surat keputusan yang sesuai dengan regulasi KPU dibagi Total surat keputusan KPU yang dibuat dalam satu tahun
5	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	Jumlah surat keputusan yang diupload di JDH KPU Kabupaten Pasuruan dari surat keputusan yang dikeluarkan per tahun
6	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan Pelayanan pertimbangan Hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di bawah, Peradilan Umum, PTUN dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU kabupaten	1 Perkara	Jumlah perkara yang menjadi sengketa/perselisihan
7	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Pasuruan	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibagi total kegiatan pelatihan yang deprogram dalam satu tahun
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU kabupaten Pasuruan	90%	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi total pengaduan yang dilayakan kepada KPU kab. Pasuruan
9	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab. Pasuruan	Persentase ketepatan KPU kabupaten Pasuruan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	70%	Laporan SPIP yang disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU propinsi

NO.	KEGIATAN/KRO	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	Rp. 34.506.300,000	
2.	Fasilitasi seleksi calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota,	Rp. 1.000,000	
	Penyusunan peraturan pemilu	Rp. 8.000,000	
TOTAL ANGGARAN		RP.	34.515.303,000



SEKRETARIS

SHERLA RUSDIANTO

NIP. 19780626 200701 1 002

Pasuruan, Januari 2023
Kasubbag. Hukum dan SDM



NURHAYATI MADJODJO

NIP. 19880103 201012 2 009



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIK FARIDA

Jabatan : Kasubbag, Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SHERLA RUSDIANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,


SHERLA RUSDIANTO
NIP. 19780626 200701 1 002

Pihak Pertama,


ANIK FARIDA
NIP. 19701006 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Cara Penghitungan Capaian Kinerja
1	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pelaksanaan kegiatan tahapan yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten	100%	Jumlah informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan pemilu atau pemilihan yang dimuat dilaman, Medsos KPU kabupaten dibagi Jumlah laman, media social KPU kabupaten dan media massa
3		Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti melalui layanan PPID dibagi total permohonan yang masuk dalam PPID dalam satu tahun
4	Pendidikan Pemilih untuk masyarakat umum	Jumlah kegiatan Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	6 giat	Jumlah total kegiatan Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum
5	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%	Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi dibagi jumlah total calon peserta pemilu
6	Terlaksanannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat selesai dalam waktu 5 hari dibagi jumlah proses PAW anggota DPRD Kabupaten

NO.	KEGIATAN/KRO	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp. 1.700.000	
2.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Rp. 98.800.000	
3.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 267.986.000	
4.	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 61.232.000	

TOTAL ANGGARAN	RP.	429.718.000
-----------------------	------------	--------------------

Pasuruan, 12 Januari 2023

**Kasubbag, Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hupmas**

ANIK FARIDA

NIP. 19701006 200604 2 006

Sekretaris



SHERLA RUSDIANTO

NIP. 19780626 200701 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau sesuai Pasal 30 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pasuruan bertugas sebagai berikut:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pasuruan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Propinsi Jatim;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu Terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Pasuruan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu Kabupaten serta KPU Propinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota dan membuat berita acara;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau sesuai Pasal 30 PKPU Nomor 8 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal Tahapan Pemilu di Kabupaten;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4. Menetapkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Propinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS dan KPPS;
7. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Pasuruan berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Propinsi;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan di tandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten, kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS dan KPPS;
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang atau pasal 31 PKPU

No. 8 Tahun 2019, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasuruan meliputi:

1. Merencanakan Program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
 - a. Pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD;
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden;
 - c. Pemilihan;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Propinsi;
10. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara diseluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Propinsi;
13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU dan KPU Propinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

17. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota kepada KPU Propinsi, gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan Kewajiban KPU Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 atau pasal 32 PKPU No. 8 Tahun 2019, adalah :
 1. Melaksanakan semua tahapan pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Walikota secara adil dan setara;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Propinsi;
 6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Propinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Propinsi;
 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/kota;
 11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Tahapan pemilu sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah total Tahapan Pemilu}}$	Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu dari Divisi Terkait
2.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	$\frac{\text{Publikasi Informasi Partai Politik Yang Mutakhir}}{\text{Jumlah Publikasi Informasi}}$	Informasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang dipublikasi di media cetak dan elektronik, Medsos dan website resmi KPU Kab. Pasuruan
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	70	Nilai indeks reformasi dari penilaian mandiri RB	Laporan pendukung pelaksanaan kegiatan RB
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai akuntabilitas kinerja	Dokumen dan laporan pendukung akuntabilitas kinerja dari seluruh bidang, divisi dan bagian
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasuruan	Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	$\frac{\text{Jumlah PPK/PPS yang menyelenggarakan pemilu aman dan damai}}{\text{Jumlah PPK/PPS di Kab. Pasuruan}}$	data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi terkait tahapan dan non tahapan pemilu
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU		$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU}}{\text{Jumlah masalah/sengketa hukum yang diperkarakan ke KPU}}$	Laporan penyenggaran tahapan pemilu badan adhoc yang berjalan aman dan damai Laporan sengketa hukum terkait tahapan penyelenggaraan pemilu

Pasuruan, 02 Februari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan



LAINUL FAIZIN

**RENCANA AKSI KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	Terpublikasi partai politik peserta pemilu di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓	Divisi SDM dan Hupmas
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	70	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasuruan		✓	✓	✓	Semua Divisi dan sekretariat KPU Kab. Pasuruan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	✓	✓	✓	✓	Semua Divisi dan sekretariat KPU Kab. Pasuruan
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasuruan		✓		✓	Semua Divisi dan sekretariat KPU Kab. Pasuruan
		Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	✓	✓	✓	✓	Semua Divisi dan sekretariat KPU Kab. Pasuruan
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	✓	✓	✓	✓	Semua Divisi
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Persentase pelaksanaan Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai	✓	✓	✓	✓	Divisi Hukum
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten			✓	✓	Divisi Hukum

Pasuruan, 02 Februari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan


ZAINUL FAIZIN



RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
						Satuan	Volume
1.	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	1.560.478.000	Persentase KPU Kabupaten yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Persen	100
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	18.043.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi DPD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
3.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	52.074.524.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
4.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Masa Kampanye Pemilu (6870)	61.232.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	6.266.542.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan logistik pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu	Persen	90
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	35.147.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
7.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	149.793.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Masa Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	143.777.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Dapil sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
9.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	406.816.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	Persen	100
10.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	1.759.811.000	Persentase barang milik negara yang dikelola oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	98
11.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	34.067.000	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang	Persen	70

	meningkatkan kelancaran tugas KPU				berfungsi dengan baik		
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Data dan Informasi (6634)	7,940,000	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Persen	90

Pasuruan, 13 September 2023

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan**



Sherla Rusdianto

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	18.043.000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verpol sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI
2.	Terwujudnya DayaManusia Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	B	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	1,759,811,000	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	1,759,811,000	KPU Kabupaten Pasuruan mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Minimal B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	1,759,811,000	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Data dan Informasi (6634)	7,940,000	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU Kabupaten serta media massa
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal tahapan Fasilitasi	60,716,352,000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi parpol, Pemutakhiran Data Pemilih, Penataan Dapil, Pencalonan, Masa Kampanye Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal

	terintegrasi						
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang Aman dan Damai	60,716,352,000	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan Verifikasi parpol, Pemutakhiran Data Pemilih, Penataan Dapil, Pencalonan, Masa Kampanye Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan Jadwal dan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang Aman dan Damai	60,716,352,000	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kota

Pasuruan, 13 September 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan



ZAINUL FAIZIN